



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 1.3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri  
Penyadangunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia 90 Tahun 2021 Tentang  
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju  
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi  
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  
Penyadangunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia 5 Tahun 2024, KPU  
Kabupaten Sampang telah membentuk Tim Kerja  
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju  
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi  
Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sampang Tahun 2025 melalui Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.3 Tahun 2025  
tentang Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona

- Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, perlu dilakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Perubahan Susunan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); dan

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.3 Tahun 2025 tentang Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1.3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Susunan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang

pada tanggal 13 September 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

SEKRETARIAT

Maman Firmansyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1.3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENGARAH</b>				
1.	Aliyanto	Ketua	Ketua Tim Pengarah	Pengarah
2.	Siti Aisah	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Fadli	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
4.	Moh. Karimullah	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
5.	Suharyanto	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Arif Yudiono	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mentransformasi system dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mind set</i> (pola pikir) dan <i>culture set</i> (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adatif, inovatif, responsif, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat yang semakin meningkat.</li> <li>- Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</li> <li>b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</li> <li>c. Implementasi <i>Core Value</i> ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adatif, dan kolaboratif)</li> </ul> </li> </ul>
2.	Maman Firmansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	R. Rony Wahyudi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Dinar Laksmi Murti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Shintya Putri Nareswary	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Eko Prastiadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
7.	Sawari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
<b>II. TIM PENATA LAKSANA</b>				

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memet Jainurrakhman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> <li>- Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;</li> <li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan; dan</li> <li>c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.</li> </ul> </li> </ul>
2.	Qurrotul Ainy	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Sri Widiani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Dian Natauli	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Aldias Ibnu Habib	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
6.	Muhammad Salim	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
7.	Amrulloh Ady Wijaya Putra	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
8.	Endra Yusuf	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
9.	Sitti Sundari	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Muhammad Azmi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
11.	Muhammad Roziq Hadiyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
12.	Munawi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
13.	M. Ali Fauzan	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
14.	Feriyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
15.	Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
16.	Mohamad Rizki Lazuardi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
17.	RGM. Syaifullah Muttaqin	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
18.	Moh. Holil	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
19.	Subaidah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>				
1.	Sri Widiani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> <li>- Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya ketakutan terhadap pengelolaan SDM aparatur;</li> <li>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;</li> <li>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;</li> <li>d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur; dan</li> <li>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.</li> </ul> </li> </ul>
2.	Mohamad Rizki Lazuardi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	RGM. Syaifullah Muttaqin	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Moh. Holil	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Subaidah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Memet Jainurrakhman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.</li> </ul>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Qurrotul Ainy	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target yang ingin dicapai:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kinerja KPU Kabupaten Sampang; dan</li> <li>b. Meningkatnya akuntabilitas KPU Kabupaten Sampang.</li> </ol> </li> </ul>
3.	Dian Natauli	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Aldias Ibnu Habib	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Muhammad Salim	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
6.	Amrulloh Ady Wijaya Putra	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
7.	Endra Yusuf	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
8.	Sitti Sundari	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
9.	Muhammad Azmi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
10.	Muhammad Roziq Hadiyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Munawi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
12.	M. Ali Fauzan	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
13.	Feriyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
14.	Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
<b>V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Maman Firmansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Sampang.</li> <li>- Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KPU Kabupaten Sampang;</li> <li>b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada KPU Kabupaten Sampang; dan</li> <li>c. Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.</li> </ul> </li> </ul>
2.	R. Rony Wahyudi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Dinar Laksmi Murti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Shintya Putri Nareswary	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Eko Prastiadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Sawari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

#### VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK

1.	Qurrotul Ainy	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Sampang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;</li> <li>- Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada KPU Kabupaten Sampang; dan</li> <li>b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh KPU Kabupaten Sampang.</li> </ul> </li> </ul>
2.	Sri Widiani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Maman Firmansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Endra Yusuf	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	Sitti Sundari	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
6.	Muhammad Azmi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
7.	Muhammad Roziq Hadiyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
8.	Munawi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	M. Ali Fauzan	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
10.	Feriyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
11.	Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
12.	Mohamad Rizki Lazuardi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
13.	RGM. Syaifullah Muttaqin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
14.	Moh. Holil	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
15.	Subaidah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
16.	R. Rony Wahyudi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
17.	Dinar Laksmi Murti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Shintya Putri Nareswary	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
19.	Eko Prastiadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
20.	Sawari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

#### VII. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Arif Yudiono	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.</li> </ul>
2.	Maman Firmansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Qurrotul Ainy	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Sri Widiani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Memet Jainurrakhman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 13 September 2025

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Maman Firmansyah